



PUTUSAN
Nomor 133 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutuskan dalam perkara:

PT NUNUKAN JAYA LESTARI, beralamat di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d.h. Kalimantan Timur), yang diwakili oleh Mohd Rizal bin Mat Nor, jabatan Direktur Utama PT Nunukan Jaya Lestari;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP), beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatan Direktur Pengaturan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SKu-HK.03.02/I/2020, tanggal 31 Januari 2019;

II. PT ADINDO HUTANI LESTARI, beralamat di Jalan Raja Pandita, Nomor 71 A, RT X, Malinau, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Togar Maurid Butar-Butar, jabatan Direktur PT Adindo Hutani Lestari;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2020



Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada King Barlian Nurdin, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Jalan Raja Pandita, Nomor 71A, RT X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda keberlakuan, pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat, tertanggal 13 Mei 2003, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d.h. Kalimantan Timur) selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini; dan
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat, tertanggal 13 Mei 2003, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d.h. Kalimantan Timur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat, tertanggal 13 Mei 2003, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d.h. Kalimantan Timur);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat, tertanggal 13 Mei 2003, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d.h. Kalimantan Timur);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan kurang pihak;
4. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;
5. Kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa bagi Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 253/G/2016/PTUN.JKT., tanggal 13 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Desember 2017, di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 269 K/TUN/2018, tanggal 7 Juni 20 Mei 2018, dan di tingkat peninjauan kembali putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 67 PK/TUN/2019, tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 12 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 253/G/2016/PTUN.JKT. *juncto* Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT. *juncto* Nomor 269 K/TUN/2018 *juncto* Nomor 67 PK/TUN/2019, tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 23 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Nunukan Jaya Lestari;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2019, tanggal 9 Juli 2019;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/TUN/2018 tertanggal 7 Juni 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I (BPN) dan Termohon Peninjauan Kembali II (PT AHL) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua I, II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kecuali apabila terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agama maupun tata usaha negara;
- Bahwa putusan yang dipertentangkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2019, tanggal 9 Juli 2019 (yang dimohonkan peninjauan kembali kedua) adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pid.Sus/2014, tanggal 22 Oktober 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 129/Pid/2013/PT.KT.Smda., 9 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 50/Pid.Sus/-2013/PN.Nnk., 16 September 2013;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pid.Sus/2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 129/Pid/2013/-PT.KT.Smda. *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk., dengan terdakwa Direktur PT Nunukan Jaya Lestari pada pokoknya menyatakan Hak Guna Usaha Penggugat berada di kawasan hutan dan tumpang tindih dengan areal Tergugat II Intervensi, sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 67 PK/TUN/2019 adalah Keputusan Tergugat tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Penggugat. Dasar penerbitan keputusan *a quo* antara lain putusan pidana tersebut. Jadi, dua putusan yaitu putusan pidana dan putusan tata usaha negara di atas, terbukti tidak saling bertentangan, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar dibukanya upaya hukum peninjauan kembali kedua oleh Mahkamah Agung untuk dilakukan koreksi yudisial;
- Bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali kedua oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak memenuhi syarat formal, karena tidak didasarkan atas dua putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT NUNUKAN JAYA LESTARI** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali Kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2020